



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda Kalimantan Timur 75112

Telepon (0541) 7410062

Posel disdikbud@kalimprov.go.id; Laman disdikbud.kalimprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 400.3.8/9322/Disdikbud.III

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 4 TENGGARONG
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Tenggarong pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 500.16.7.2/0009/IP-SMA-N/DPMPTSP-IV Tanggal 21 Februari 2025, Tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Tenggarong Di Kelurahan Loa Tebu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
 2. Surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 800/9152/Disdikbud.II Tanggal 11 April 2025, Tentang Pelaksana Tugas Kepala (Plt) SMA Negeri 4 Tenggarong;
 3. Salinan Akta Pernyataan Nomor 11 Tanggal 25 Januari 2025, Notaris Frans Andhika Adyatma Putra, SH., M.Kn;
 4. Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor : 64.02.06.1008.07.015.22012025, Tanggal 23 Januari 2025;
 5. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 400.3.13.2/0156/Disdik-Wil.III Tanggal 25 Februari 2025 Perihal Permohonan Ijin Operasional SMAN 4 Tenggarong.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :
- | | |
|---------------------|---|
| Nama | : SMA Negeri 4 Tenggarong |
| Jenis Program | : Sekolah Menengah Atas (SMA) |
| Status Sekolah | : Negeri |
| Tahun Berdiri | : 2025 |
| Nama Kepala Sekolah | : Sutrisno, M.Pd. |
| Alamat | : Jl. Cempaka RT. VII, Kel. Loa Tebu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara |
- Kedua : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Surat Penetapan Operasional SMA Negeri 4 Tenggarong ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 15 April 2025

Plt. Kepala,



Ir. Rahmat Ramadhan, S.T., M.M.

Penata Tingkat I

NIP. 197908062009011003